



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yopi Yusandi Bin Alm Edi Santoso als Sandi
2. Tempat lahir : Bumi Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mes Ruko Nusa Indah Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk-Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Yopi Yusandi Bin Alm Edi Santoso als Sandi ditangkap tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Yopi Yusandi Bin Alm Edi Santoso als Sandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat / Pengacara berkantor di LBH Suara Keadilan yang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda, Blok A3, No. 18, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 592/Pen.Pid. Sus/2024/PN.Btm, tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Yopi Yusandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang lain", melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yopi Yusandi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kompor gas single merk SANEX ada bekas lelehan plastic yang terhubung selang regulator dengan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau yang masih berisi gas Elpiji;

Dikembalikan kepada Saksi Darip

- 2) 1 (satu) buah mancis / korek api merk Cricket warna hitam dan orange dalam kondisi rusak;
- 3) 1 (satu) buah mancis / korek api merk Cricket warna ungu dan pink dalam kondisi rusak;
- 4) 1 (satu) lembar peredam panas atom (Alumunium Foil Atap) dengan kondisi masih utuh;
- 5) 1 (satu) unit Handphone dengan sarung Handphone warna biru dalam kondisi terbakar;
- 6) 1 (satu) Bungkus sisa-sisa Plastik yang sudah terbakar;
- 7) 1 (satu) Pasang sandal merk swallow warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetap supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya tidak keberatan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dan telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya, namun Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut karena terlalu tinggi dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya;
3. Bahwa sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan untuk meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui terus terang pebuatannya;
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - c. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
 - d. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
 - e. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - f. Terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri dan anak serta merupakan tulang punggung dari pada keluarganya untuk mencari nafkah;
 - g. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOPI YUSANDI Bin (Alm) EDI SANTOSO Als SANDI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.40 WIB atau suatu waktu tertentu dalam awal bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Komp. Ruko Nusa Indah Blok E No.3A, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk - Kota Batam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena



pembunuhan dengan rencana dan atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YOPI YUSANDI Bin (Alm) EDI SANTOSO Als SANDI dan Suriyadi Als Yadi adalah buruh bangunan yang bekerja di proyek pembangunan Ruko Nusa Indah yang berada di Sungai Beduk Kota Batam, Korban sebagai tukang bangunan sementara Terdakwa sebagai helper, dan terdakwa serta Korban tinggal di Mess dalam Ruko Nusa Indah Blok E No.3A, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk - Kota Batam yang sedang dibangun, Korban dilantai satu sementara terdakwa di lantai dua, dan antara terdakwa dan Korban memiliki permasalahan pribadi, dimana terdakwa sering dihina oleh Korban dengan ucapan - ucapan bodoh, dan Korban pernah meminta kepada Saksi Rusdi yang merupakan mandor, untuk tidak memasang Korban bersama dengan terdakwa dalam pekerjaan pembangunan ruko tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Korban yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Ahmad Rizal dan Saksi Ali Surya Abdi sedang meminum minuman beralkohol, dan terdakwa mendengar Korban bercerita menjelek jelek terdakwa didepan teman temannya tersebut yang membuat terdakwa menjadi sakit hati, lalu pada saat Saksi Ahmad Rizal dan Saksi Ali Surya Abdi berpamitan pulang, terdakwa yang emosi turun menjumpai Korban yang berada dilantai satu kemudian terdakwa berkata kepada Korban "apa kau mau berantam sama saya" dan terdakwa langsung memukul wajah Korban yang mengenai hidung serta mulut Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh dan terduduk, kemudian Korban membalas dengan memukul di bagian kemaluan terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu kembali memukul wajah Korban yang mengenai pipi kiri Korban hingga Korban terjatuh dan terlentang, Korban yang saat itu dalam kondisi kelelahan dan baru minum minuman alkohol hingga korban hanya terlentang tidak berdaya, lalu terdakwa duduk disamping Korban dan kembali memukul Korban secara berulang ulang menggunakan tangannya yang mengenai wajah, dada dan kemaluan Korban, kemudian terdakwa berdiri lalu terdakwa menendang kepala Korban secara berulang ulang hingga kepala Korban mengeluarkan darah, melihat Korban sudah tidak berdaya lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik kelantai dua mencari korek api dengan tujuan akan membakar Korban, dan setelah terdakwa mendapat dua buah korek api gas lalu terdakwa melihat alumunium Foil yang berada dilantai dua, kemudian terdakwa membawa dua buah korek api gas serta alumunium Foil tersebut ke lantai satu dan terdakwa masih mendengar Korban yang bernafas, selanjutnya terdakwa menutup tubuh Korban dengan menggunakan alumunium foil hingga kekepala Korban, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan korek api gas tersebut tetapi korek api gas tersebut tidak dapat menyala, yang kemudian terdakwa duduk dan memikirkan cara membakar Korban, sesaat kemudian terdakwa terfikir untuk membakar Korban dengan menggunakan kompor gas yang terletak di dapur mess yang berada diruko lain yang sedang dibangun lalu terdakwa berjalan menuju ke ruko tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan kemudian terdakwa membawa kompor gas serta tabung gas 3 kilo tersebut ke tempat Korban yang masih terbaring tidak berdaya selanjutnya terdakwa berkeliling mengumpulkan plastik sisa bahan bangunan disekitar ruko, yang kemudian pelastik pelastik tersebut dibawa oleh terdakwa ke tempat Korban yang masih terbaring tidak berdaya, kemudian terdakwa meletakkan plastik plastik tersebut di bagian dada dan perut Korban, selanjutnya terdakwa memasang selang regulator pada tabung gas berserta kompos gas tersebut lalu terdakwa menyalakan kompor gas tersebut dan menempelkan kompor gas ke tumpukan pelastik yang berada diatas tubuh Korban hingga pelastik tersebut terbakar dan terdakwa mendengar Korban masih mengeluarkan suara seperti mendengkur dengan keras lalu terdakwa berjalan mengitari Korban untuk memastikan api tetap menyala dan membakar tubuh Korban, setelah api membesar terdakwa langsung memindahkan kompor dan tabung gas menjauh dari kobaran api, selanjutnya terdakwa naik ke lantai 2 dan duduk termenung tidak lama kemudian terdakwa turun kembali ke lantai 1 untuk memastikan bahwa tubuh Korban telah terbakar hangus dan tidak bergerak lagi, dan setelah terdakwa memastikan Korban sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa kembali naik ke lantai dua dan duduk ditangga, tidak lama kemudian datang saksi MUKLIS bersama dengan Saksi Darip dan Saksi Syafrizal yang saat itu melihat ada yang terbakar di dalam Ruko Nusa Indah Blok E No.3A, kemudian Saksi Muklis naik kelantai dua dan melihat terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang duduk dan pada saat Saksi Muklis hendak mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan "Jangan ganggu saya, saya mau menenangkan diri, lapor polisi saja, saya gak kabur" kemudian Saksi DARIP, Saksi MUKLIS, dan Saksi SYAFRIZAL melaporkan kejadian tersebut ke RT dan RW setempat yang dilanjutkan ke Kantor Polisi Polsek Sei Beduk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/041/VII/2024/RSBB tanggal 04 Juli 2024 a.n. SURIYADI Alias YADI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter INDRA FAISAL selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan bedah mayat sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN:

1. Pada pemeriksaan mayat laki-laki empat puluh lima tahun ini dalam keadaan terbakar.
2. Tidak terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
3. Terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, dada, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, punggung, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri akibat terbakar api.
4. Terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga dan empat pada tangan kanan dan tangan kiri akibat terbakar api.
5. Terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat dua dan tiga pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, kaki kanan dan kaki kir akibat terbakar api.
6. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YOPI YUSANDI Bin (Alm) EDI SANTOSO Als SANDI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.40 WIB atau suatu waktu tertentu dalam awal bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Komp. Ruko Nusa Indah Blok E No.3A, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk - Kota Batam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOPI YUSANDI Bin (Alm) EDI SANTOSO Als SANDI dan Suriyadi Als Yadi adalah buruh bangunan yang bekerja di proyek pembangunan Ruko Nusa Indah yang berada di Sungai Beduk Kota Batam, Korban sebagai tukang bangunan sementara Terdakwa sebagai helper, dan terdakwa serta Korban tinggal di Mess dalam Ruko Nusa Indah Blok E No.3A, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk - Kota Batam yang sedang dibangun, Korban dilantai satu sementara terdakwa di lantai dua, dan antara terdakwa dan Korban memiliki permasalahan pribadi, dimana terdakwa sering dihina oleh Korban dengan ucapan bodoh, dan Korban pernah meminta kepada Saksi Rusdi yang merupakan mandor, untuk tidak memasang Korban bersama dengan terdakwa dalam pekerjaan pembangunan ruko tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Korban yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Ahmad Rizal dan Saksi Ali Surya Abdi sedang meminum minuman beralkohol, dan terdakwa mendengar Korban bercerita menjelek jelek terdakwa didepan teman temannya tersebut yang membuat terdakwa menjadi sakit hati, lalu pada saat Saksi Ahmad Rizal dan Saksi Ali Surya Abdi berpamitan pulang, terdakwa yang emosi turun menjumpai Korban yang berada dilantai satu kemudian terdakwa berkata kepada Korban “apa kau mau berantam sama saya” dan terdakwa langsung memukul wajah Korban yang mengenai hidung serta mulut Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh dan terduduk, kemudian Korban membalas dengan memukul di bagian kemaluan terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu kembali memukul wajah Korban yang mengenai pipi kiri Korban hingga Korban terjatuh dan terlentang, Korban yang saat itu dalam kondisi kelelahan dan baru minum minuman alkohol hingga korban hanya terlentang tidak berdaya, lalu terdakwa duduk disamping Korban dan kembali memukul Korban secara berulang ulang menggunakan tangannya yang mengenai wajah, dada dan kemaluan Korban, kemudian terdakwa berdiri lalu terdakwa menendang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Korban secara berulang ulang hingga kepala Korban mengeluarkan darah, melihat Korban sudah tidak berdaya lalu terdakwa naik kelantai dua mencari korek api dengan tujuan akan membakar Korban, dan setelah terdakwa mendapat dua buah korek api gas lalu terdakwa melihat alumunium Foil yang berada dilantai dua, kemudian terdakwa membawa dua buah korek api gas serta alumunium Foil tersebut ke lantai satu dan terdakwa masih mendengar Korban yang bernafas, selanjutnya terdakwa menutup tubuh Korban dengan menggunakan alumunium foil hingga kekepala Korban, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan korek api gas tersebut tetapi korek api gas tersebut tidak dapat menyala, yang kemudian terdakwa duduk dan memikirkan cara membakar Korban, sesaat kemudian terdakwa terfikir untuk membakar Korban dengan menggunakan kompor gas yang terletak di dapur mess yang berada diruko lain yang sedang dibangun lalu terdakwa berjalan menuju ke ruko tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan kemudian terdakwa membawa kompor gas serta tabung gas 3 kilo tersebut ke tempat Korban yang masih terbaring tidak berdaya selanjutnya terdakwa berkeliling mengumpulkan plastik sisa bahan bangunan disekitar ruko, yang kemudian pelastik pelastik tersebut dibawa oleh terdakwa ke tempat Korban yang masih terbaring tidak berdaya, kemudian terdakwa meletakkan plastik plastik tersebut di bagian dada dan perut Korban, selanjutnya terdakwa memasang selang regulator pada tabung gas berserta kompos gas tersebut lalu terdakwa menyalakan kompor gas tersebut dan menempelkan kompor gas ke tumpukan pelastik yang berada diatas tubuh Korban hingga pelastik tersebut terbakar dan terdakwa mendengar Korban masih mengeluarkan suara seperti mendengkur dengan keras lalu terdakwa berjalan mengitari Korban untuk memastikan api tetap menyala dan membakar tubuh Korban, setelah api membesar terdakwa langsung memindahkan kompor dan tabung gas menjauh dari kobaran api, selanjutnya terdakwa naik ke lantai 2 dan duduk termenung tidak lama kemudian terdakwa turun kembali ke lantai 1 untuk memastikan bahwa tubuh Korban telah terbakar hangus dan tidak bergerak lagi, dan setelah terdakwa memastikan Korban sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa kembali naik ke lantai dua dan duduk ditangga, tidak lama kemudian datang saksi MUKLIS bersama dengan Saksi Darip dan Saksi Syafrizal

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu melihat ada yang terbakar diÂ dalam Ruko Nusa Indah Blok E No.3A, kemudian Saksi Muklis naik kelantai dua dan melihat terdakwa yang sedang duduk dan pada saat Saksi Muklis hendak mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan "Jangan ganggu saya, saya mau menenangkan diri, lapor polisi saja, saya gak kabur" kemudian Saksi DARIP, Saksi MUKLIS, dan Saksi SYAFRIZAL melaporkan kejadian tersebut ke RT dan RW setempat yang dilanjutkan ke Kantor Polisi Polsek Sei Beduk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/041/VII/2024/RSBB tanggal 04 Juli 2024 a.n. SURIYADI Alias YADI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter INDRA FAISAL selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau - Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan bedah mayat sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pada pemeriksaan mayat laki-laki empat puluh lima tahun ini dalam keadaan terbakar.
2. Tidak terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
3. Terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, dada, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, punggung, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri akibat terbakar api.
4. Terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga dan empat pada tangan kanan dan tangan kiri akibat terbakar api.
5. Terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat dua dan tiga pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, kaki kanan dan kaki kir akibat terbakar api.
6. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mandor yang mengawasi pekerjaan di Proyek Ruko Nusa Indah di daerah Sei Beduk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi mengawasi pekerjaan pembangunan Ruko Nusa Indah, saat itu Saksi mengecek semua karyawan buruh bangunan yang bekerja di proyek Ruko Nusa Indah namun tidak terjadi apa-apa dan saat itu saksi melihat Korban dan Terdakwa tidak ada masalah, lalu sekira Pukul 18.30 WIB Saksi pulang kerumah dan beristirahat, kemudian sekira Pukul 02.00 WIB pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 saksi ditelepon oleh Sdr. Jumari yang memberitahukan bahwa ada anggota yang berkelahi, mendengar hal tersebut Saksi langsung ke lokasi Ruko Nusa Indah dan pada saat Saksi sudah berada dilokasi, Saksi Darip dan Saksi Muklis Surya Putra memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban Suriyadi alias Yadi meninggal dalam keadaan hangus terbakar, sementara itu yang diduga Terdakwanya adalah Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi, mendengar cerita tersebut saksi terkejut lalu saksi melihat polisi melakukan pengamanan dan olah tkp ditempat kejadian perkara polisi juga mengamankan Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi, selanjutnya polisi membawa Terdakwa ke polsek sei beduk. Kemudian saksi juga kepolsek sei beduk untuk membuat laporan polisi tetang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena saat kejadian saksi tidak ada dilokasi, namun saksi yang mengetahui kejadian tersebut Saksi Muklis Surya Putra dan Saksi Darip, sekira pukul 01.40 WIB Saksi Muklis Surya Putra dan Saksi Darip mencari kompor dan tabung gas 3 kilogramnya hilang, namun saat itu melihat ada sesuatu yang terbakar di lantai ruko nusa indah dan saat Saksi Muklis Surya Putra dan Saksi Darip mendekati sesuatu yang terbakar tersebut bersama satpam Saksi Syafrizal ternyata yang terbakar seperti wujud manusia dan diduda itu adalah sdr Suriyadi Alias Yadi (Korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban tersebut, karena mereka adalah buruh bangunan yang bekerja di proyek pembangunan ruko nusa indah, Korban berprofesi sebagai tukang bangunan sedangkan Terdakwa sebagai helpernya. Korban bekerja sudah sekitar 4 (empat) bulan,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah bolak-balik bekerja di proyek pembangunan ruko nusa indah dan sebelum kejadian tersebut sudah bekerja sekitar satu bulan;

- Bahwa Korban sdr Suriyadi Alias Yadi (alm) bekerja di Proyek pembangunan ruko nusa indah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan terjadinya perkara tersebut, sedangkan Terdakwa Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso sejak bulan Maret 2024 sampai dengan terjadinya perkara tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan Korban tinggal di ruko yang sedang dibangun, terdakwa tidur dilantai II sementara Korban tidur dilantai I, dan pada saat kejadian terdakwa dan Korban hanya tinggal berdua di ruko tersebut, sementara tukang yang lain tinggal di barak ruko yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan kerja antara Korban dengan Terdakwa sedang tidak baik. Karena sekitar 2 (dua) minggu sebelum peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, Korban pernah meminta kepada Saksi agar dalam bekerja tidak digandengkan dengan Terdakwa yang mana Korban bercerita pernah memarahi Terdakwa gara-gara Terdakwa pernah mengambil bawang milik Korban tanpa meminta izin kepada Korban sehingga terjadi ribut mulut antara Korban dengan Terdakwa, namun Korban tidak menjelaskan seperti apa ribut mulut dengan Terdakwa saat itu, Dan juga Saksi pernah mendapatkan cerita dari karyawan yang lainnya bahwa Terdakwa juga pernah ribut mulut dengan Korban. Sedangkan Terdakwa baik-baik saja hubungannya dengan rekan kerja yang lainnya;

- Bahwa kompor gas dan tabung gas elpiji tiga kilogram yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membakar Korban adalah milik Saksi, Saksi membelinya untuk alat memasak bersama rekan-rekan kerja di proyek pembangunan ruko nusa indah. Posisi kompor gas dan tabung gas elipiji tiga kilogram tersebut berada di dapur mes bagian belakang sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi Korban dibakar, sementara plastik yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membakar Korban adalah plastik bening bekas bungkus tandon air yang digunakan untuk menutup sebagian semen milik Proyek pambangunan ruko nusa indah dan peredam panas atap / aluminium foil atap tersebut milik Proyek pembangunan ruko nusa indah (PT. Remindo Bangun Persada), Peredam panas atap / aluminium foil atap tersebut berbentuk seperti plastik tebal yang dilapisi aluminium foil kegunaanya untuk peredam panas atap dari sinar matahari. Peredam panas

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap / aluminium foil atap disimpan di gudang samping mes karyawan namun sebagai karyawan mengambilnya untuk alas tidur di Proyek pembangunan ruko nusa indah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Darip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu tindak pidana tersebut namun sekira pukul 01.40 WIB saksi Bersama Saksi Muklis Surya Putra mau mencari tabung gas tiga kilogram dan kompor yang hilang, lalu Saksi pergi ke pos security untuk meminjam senter sedangkan Saksi Muklis Surya Putra menunggu di lokasi proyek, kemudian saat sampai di pos security, security Saksi Syafrizal tidak mau meminjamkan senternya namun ia langsung membantu saksi mencarinya, lalu saat di dekat proyek pembangunan ruko nusa indah tiba-tiba Saksi bersama Saksi Syafrizal melihat ada sesuatu yang terbakar di dalam ruko, kemudian Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Muklis Surya Putra langsung mendekati api tersebut lalu saat Saksi Syafrizal menyorot dengan menggunakan cahaya senter terlihat seperti wujud manusia yang terbakar, melihat kejadian tersebut Saksi, Saksi Syafrizal dan Saksi Muklis Surya Putra terkejut, lalu Saksi Syafrizal menyuruh Saksi Muklis Surya Putra ke lantai dua ruko untuk mengecek siapa yang ada di lantai dua, saat itu Saksi Muklis Surya Putri melihat yang ada dilantai dua adalah Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi, dan saat Saksi Muklis Surya Putra menyuruh Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi kebawah, Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi mengatakan bahwa ia mau menenangkan diri dahulu, dan terdakwa ada mengatakan untuk melaporkan ke polisi dan terdakwa tidak akan melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Korban dan Terdakwa bekerja di proyek pembangunan ruko nusa indah, namun sejak Saksi masuk bekerja mereka sudah ada dan sudah bekerja di proyek tersebut. Setahu Saksi Korban sebagai tukang sedangkan Terdakwa sebagai helper di proyek pembangunan ruko nusa indah;

- Bahwa kompor gas dan tabung gas elpiji tiga kilo gram yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membakar Korban adalah milik Saksi Rusdi, Saksi membelinya untuk alat memasak bersama rekan-rekan kerja di proyek pembangunan ruko nusa indah. Posisi kompor gas dan tabung gas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elipiji tiga kilogram tersebut berada di dapur mes bagian belakang sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi Korban dibakar, sementara plastik yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membakar Korban adalah plastik bening bekas bungkus tandon air yang digunakan untuk menutup sebagian semen milik Proyek pembangunan ruko nusa indah dan peredam panas atap / aluminium foil atap tersebut milik Proyek pembangunan ruko nusa indah (PT. Remindo Bangun Persada), Peredam panas atap / aluminium foil atap tersebut berbentuk seperti plastik tebal yang dilapisi aluminium foil kegunaanya untuk peredam panas atap dari sinar matahari. Peredam panas atap / aluminium foil atap disimpan di gudang samping mes karyawan namun sebagain karyawan mengambilnya untuk alas tidur di Proyek pembangunan ruko nusa indah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Saksi Muklis Surya Putra dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban tersebut, karena mereka adalah buruh bangunan yang bekerja di proyek pembangunan ruko nusa indah dan mereka adalah rekan kerja Saksi. Korban berprofesi sebagai tukang bangunan sedangkan Terdakwa sebagai helpernya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.40 WIB Saksi bersama Saksi Darip mau mencari tabung gas tiga kilo dan kompor hilang, lalu Saksi menyuruh Saksi Muklis Surya Putra pergi ke pos security untuk meminjam senter, sedangkan saksi menunggu di lokasi proyek, beberapa menit kemudian security Saksi Syafrizal dan Saksi Muklis Surya Putra langsung menuju ke lokasi proyek, tiba-tiba saat di dekat lokasi proyek pembangunan ruko nusa indah, Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Darip melihat ada sesuatu yang terbakar di dalam ruko, kemudian Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Darip langsung mendekati api tersebut, lalu saat Saksi Syafrizal menyorot dengan menggunakan cahaya senter terlihat seperti wujud manusia yang terbakar, melihat kejadian tersebut Saksi, Saksi Syafrizal dan Saksi Darip terkejut, lalu Saksi Syafrizal menyuruh Saksi ke lantai dua ruko untuk mengecek siapa yang ada di lantai dua, saat Saksi sampai di lantai dua ruko Saksi melihat Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi sedang duduk, saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk turun kebawah namun Terdakwa menolak dan mengatakan ingin



menenangkan diri terlebih dahulu, mendengar hal tersebut saksi curiga kemudian saksi langsung turun ke lantai bawah dan menceritakannya kepada Saksi Syafrizal dan Saksi Darip. Setelah itu Saksi bersama Saksi Syafrizal, dan Saksi Darip berjalan kaki ke jalan raya depan ruko nusa indah, lalu Saksi Syafrizal melaporkan kejadian tersebut ke pak RT dan Pak RW, kemudian sekira pukul 02.30 WIB polisi datang ke lokasi kejadian saat itu polisi langsung mengamankan TKP dan mengamankan yang diduga sebagai Terdakwanya yaitu Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi, lalu mandor Saksi Rusdi datang ke lokasi kejadian dan saksi menceritakan semua yang saksi lihat, kemudian Terdakwa dibawa ke polsek sei beduk, dan saksi juga diperiksa dipolsek sei beduk;

- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi kejadian Korban sudah meninggal dengan keadaan hangus terbakar, dan Saksi yang mengetahui saat tubuh Korban hangus terbakar adalah Saksi, Saksi Darip dan Saksi Syafrizal (satpam);

- Bahwa Saksi mengetahuinya dan memastikan, karena saat saksi kelantai dua ruko nusa indah Saksi melihat Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi sedang duduk ditangga, saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk turun kebawah kemudian Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi menjawab kalau Terdakwa ingin menenangkan diri terlebih dahulu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

4. Saksi Syafrizal dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tindak pidana tersebut namun sekira Pukul 01.40 WIB Saksi Darip datang ke pos security perumahan Nusa Indah tempat saksi berjaga, saat itu Saksi Darip mau meminjam senter untuk mencari kompor gas dan tabung gas nya yang hilang, namun saat itu Saksi tidak meminjamkan senter melainkan Saksi langsung membantu Saksi Darip untuk mencari kompor gas dan tabung gas di lokasi ruko nusa indah, saat Saksi berjalan bersama Saksi Darip menuju ruko nusa indah, Saksi melihat Saksi Muklis Surya Putra sudah ada dilokasi ruko nusa indah, kemudian saat Saksi bersama Saksi Darip dan Saksi Muklis Surya Putra mendekati ruko nusa indah tiba-tiba Saksi bersama-sama dengan Saksi Darip dan Saksi Muklis Surya Putra mencium asap dan bau yang tidak enak seperti bau



seseuatu yang terbakar, lalu Saksi bersama Saksi Darip dan Saksi Muklis Surya Putra langsung menuju sumber bau tersebut dan saat berada di depan ruko nusa indah yang belum jadi Saksi melihat sesuatu terbakar di dalam ruko nusa indah, kemudian saat Saksi baru mau naik tangga menuju ruko tersebut bersama Saksi Darip dan Saksi Muklis Surya Putra saksi langsung menyorot sesuatu yang terbakar tersebut dengan menggunakan senter yang Saksi bawa, saat itu Saksi langsung terkejut karena sesuatu yang terbakar tersebut wujudnya seperti manusia/orang, kemudian Saksi langsung keluar dari teras ruko dan saat itu Saksi berteriak ada yang terbakar, kemudian Saksi melihat ke lantai dua Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi sedang berdiri di jendela ruko saat itu saksi langsung menyuruh Terdakwa turun dari lantai dua bertanya kepada Terdakwa siapa yang terbakar, Terdakwa kemudian menjawab bahwa yang terbakar adalah Suriyadi (Korban), mendengar hal tersebut Saksi langsung lari ke pos dan menuju ke rumah Ketua RW sdr Amir dan kerumah Sdr. Jumari untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu saksi bersama Ketua RW sdr Amir dan Sdr. Jumari kembali ke depan ruko, saat itu saksi bercerita kepada Ketua RW sdr Amir bahwa di lantai dua ruko masih ada orang dan Saksi melihat Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Saksi Muklis Surya Putra untuk naik ke ruko lantai dua kemudian Ketua RW sdr. Amir menyusul dari belakang, beberapa menit kemudian Ketua RW sdr Amir dan Saksi Muklis Surya Putra turun ke bawah saat itu Ketua RW sdr. Amir langsung bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Muklis Surya Putra sudah bertanya kepada Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi, Terdakwa tidak mau turun dan mengatakan Terdakwa ingin menenangkan diri terlebih dahulu, Setelah mendengarkan cerita tersebut sekitar setengah jam polisi datang, kemudian polisi langsung mengamankan dan melakukan oleh TKP, kemudian polisi juga langsung naik ke lantai dua ruko dan Saksi ikut naik ke lantai dua, saat itu polisi langsung mengamankan Terdakwa Yopi Yusandi Bin (Alm) Edi Santoso Alias Sandi saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kepada polisi bahwa ia yang membakar Korban Suriyadi Alias Yadi, selanjutnya Terdakwa tersebut langsung dibawa ke polsek sei beduk;

- Bahwa yang mengetahui saat tubuh Korban hangus terbakar adalah saksi , sdr DARIP dan sdr MUKLIS , dan melihat Terdakwa sdr YOPI YUSANDI Bin (Alm) EDI SANTOSO Alias SANDI sedang berdiri di jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko lantai dua, saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa yang kebakar adalah sdr SURIYADI Alias YADI (Korban);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

5. Saksi Ahmad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan sdr. Ali Surya Abdi berkunjung menemui Korban di tempat kerjanya yaitu Komp Ruko Nusa Indah Kel Mangsang Kec Sei Beduk-Kota Batam yang mana awalnya Korban meminta untuk diantarkan berbelanja bulanan di pasar sehingga Saksi dan sdr. Ali Surya Abdi menemuinya lalu sesampainya disana Korban sudah pergi berbelanja dengan menggunakan sepeda motor milik temannya sehingga Saksi dan sdr. Ali Surya Abdi menunggunya tidak lama kemudian Korban datang dan kamipun berbincang-bincang di kamar mes Korban sambil meminum minuman beralkohol sebanyak 10 (sepuluh) kaleng hingga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB kami berpamitan kepada Korban untuk pulang lalu Korban mengantarkan kami hingga di tempat kami memarkirkan sepeda motor yakni di depan teras ruko, saat itu setelah Saksi menghidupkan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut menggunakan knalpot brong sehingga terdengar suara bising knalpot lalu dari lantai 2 (dua) ruko Terdakwa memanggil Korban untuk menyuruh Korban naik ke lantai 2 ruko, saat itu Saksi dan sdr. Ali Surya Abdi langsung pergi saat diperjalanan meninggalkan ruko tersebut kami melihat Korban berjalan ke depan kamar mes nya, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang beristirahat kerja, tiba-tiba keluarga Korban menghubungi saksi memberitahukan bahwa Korban meninggal dunia, lalu setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman lainnya bahwa Korban meninggal karena dibunuh dengan cara dibakar mendengar informasi tersebut saksi sangat terkejut hingga akhirnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama dengan sdr. Ali Surya Abdi dan teman-teman lainnya menuju ke Rs. Bhayangkara Batam lalu sekira pukul 22.00 WIB kakak kandung Korban sdri. Lisnawati juga datang ke Rs. Bhayangkara dan melihat kondisi jenazah Korban dan saat itu sdri. Lisnawati bercerita bahwa Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh hangus terbakar;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi dan sdr. ALI SURYA ABDI serta Korban minum-minuman beralkohol sambil bercerita, saat itu suara kami pelan dan tidak mengganggu karyawan yang lainnya;
 - Bahwa saksi jelaskan setelah meminum minuman beralkohol tersebut kondisi saksi dan sdr. ALI SURYA ABDI sedikit mabuk namun Korban saat itu hanya minum setengah kaleng saja dan saksi melihat Korban kondisinya mengantuk;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
6. Saksi Bernas Gultom, dibawah janji yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Dengan sengaja merencanakan menghilangkan jiwa/nyawa orang lain tersebut, namun setelah Saksi bersama Bripka Juanda Thola Ferez mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama Bripka Juanda Thola Ferez langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwanya dilokasi kejadian, ternyata cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban kemudian setelah Korban terjatuh dilantai dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung membakar Korban yang mana terlebih dulu diatas tubuh Korban ditutupi dengan plastik penutup semen, dan menutupinya dengan peredam panas atap / aluminium foil atap, selanjutnya Terdakwa membakar plastik yang ada diatas tubuh Korban dengan menggunakan mancis/korek api namun mancis atau korek apinya rusak, lalu Terdakwa mengambil kompor gas beserta tabung gasnya elipi tiga kilogram, selanjutnya Terdakwa menyalakan api kompor gas lalu mendekatkan kompor gas tersebut ke plastik yang ada di tubuh Korban sampai dengan plastik yang ada di tubuh Korban terbakar, dan sampai benar-benar tubuh Korban ikut terbakar sampai dengan Korban meninggal dunia dan hangus terbakar.
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal dan jengkel terhadap perkataan Korban yang mengatakan Terdakwa goblok, tolol dan berisik, dan Terdakwa juga kesal terhadap sikap Korban sehari-harinya, yang selalu marah-marah, maki-maki dan harus mengikuti kata-kata Korban;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.fM. dibawah sumpah dan dibacakan didepan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah SURIYADI Als YADI sesuai dengan surat permintaan visum dari penyidik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa awal Ahli melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban tampak luka bakar berwarna hitam pada seluruh tubuh korban;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kesimpulan pemeriksaan luar adalah terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul, terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, dada, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, punggung, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri akibat terbakar api, terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga dan empat pada tangan kanan dan tangan kiri akibat terbakar api, terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat dua dan tiga pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, kaki kanan dan kaki kiri akibat terbakar api, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas. Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan resapan darah pada otot kulit kepala bagian kiri, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar dan otak kecil, pada permukaan paru kanan dan paru kiri berwarna abu-abu kehitaman dan terdapat bintik-bintik kehitaman. Pada pembuluh darah nadi jantung terdapat plak berwarna putih kekuningan;

- Bahwa yang menjadi penyebab luka pada tubuh korban akibat terbakar api.

- Bahwa luka dengan ciri-ciri luka bakar pada tubuh korban berupa luka yang baru terjadi, dan dari gambaran luka yang masih terdapat warna kemerahan, memperkirakan luka tersebut terjadi tidak lebih dari dua belas jam;

- Bahwa pada tubuh korban terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan, pada otot bagian dalam kulit kepala, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil terdapat resapan darah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami korban sebelum dibakar secara tersendiri atau bersamaan dapat menyebabkan kematian dengan luka akibat terbakar api pada korban;
 - Bahwa pada lengan bawah kanan terdapat luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka berupa resapan darah pada otot bagian dalam kulit kepala, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil berkemungkinan dapat menyebabkan korban tidak berdaya sebelum korban dibakar api;
 - Bahwa tidak terdapat luka terbuka, sedangkan darah pada hidung korban dimungkinkan akibat adanya resapan darah pada kepala bagian dalam;
 - bahwa sebab mati karena adanya trauma panas berupa api yang menyebabkan rusaknya hampir seluruh jaringan tubuh yang mengakibatkan mati lemas;
 - Bahwa terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, dada, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, punggung, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat tiga dan empat pada tangan kanan dan tangan kiri, terdapat luka dengan ciri-ciri luka bakar derajat dua dan tiga pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, kaki kanan dan kaki kiri;
 - Dapat Saksi jelaskan korban dibakar dalam keadaan hidup;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.40 wib di Komp. Ruko Nusa Indah Blok E No. 3A Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk-Kota Batam;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di lantai 2 Ruko Nusa Indah saat itu Terdakwa mendengar Korban sedang berbicara dengan teman-temannya yang mana Terdakwa mendengar Korban menjelek-jelekan Terdakwa di depan teman-temannya maka Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa pun turun ke lantai bawah saat itu teman-teman korban sudah pergi lalu Terdakwa mendekati Korban dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan korban dan Terdakwa menantang Korban dan menanyakan apakah Korban ingin berkelahi dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Korban, saat itu juga Terdakwa langsung memukul antara hidung dan mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Korban terjatuh lalu Korban langsung duduk maka Terdakwa pun juga duduk berhadapan dengan Korban lalu Korban langsung memukul kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh kebelakang dengan posisi terlentang dan kaki ditekuk serta sudah tidak berdaya namun masih bisa bersuara maka saat itu dengan posisi duduk Terdakwa berpindah ke samping kanan korban lalu Terdakwa memukul wajah, bawah dada dan kemaluan Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu Terdakwa masih mendengar korban mengeluarkan suara seperti mendengkur dengan mata terbuka (melotot) setelah itu Terdakwa berdiri lalu Terdakwa menendang kepala Korban dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian berulang kali saat itu Terdakwa melihat kepala Korban mengeluarkan darah namun karena kurang puas kemudian Terdakwa berniat ingin membakar korban maka Terdakwa mencari korek api dan langsung menuju ke lantai 2 Ruko dengan cara berjalan cepat sesampainya di lantai 2 Terdakwa mendapati korek api namun tidak bisa di nyalakan maka langsung menuju dapur mes yang berada di belakang Ruko untuk mengambil kompor dan tabung gas sesampainya di dapur Terdakwa melepas selang regulator dari tabung gas setelah itu langsung mengambil dan membawa kompor dan tabung gas dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang kompor dan tangan kiri Terdakwa memegang tabung gas kemudian Terdakwa berjalan cepat menuju ke Korban sesampainya di dekat Korban, lalu Terdakwa meletakkan kompor dan tabung gas di lantai kemudian Terdakwa mencari plastik sisa bahan bangunan di sekitar korban kemudian Terdakwa meletakkan plastik-plastik tersebut diatas dada dan perut Korban kemudian Terdakwa meletakkan tikar warna silver hingga menutupi seluruh tubuh Korban setelah itu Terdakwa memasang selang regulator ke tabung gas kemudian Terdakwa menyalakan kompor dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan regulator di tabung gas karena jika tidak ditekan kompor tidak akan menyala kemudian setelah kompor menyala tangan kiri Terdakwa masih menekan regulator lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat kompor kemudian Terdakwa balikan kompor tersebut kemudian Terdakwa tempelkan kompor yang menyala tersebut di tikar silver tepat diatas dada korban sekitar 1 (satu) menit kemudian tikar silver tersebut terbakar lalu setelah api sedikit

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membesar kemudian Terdakwa membalikan kompor tersebut dan meletakkan di lantai dekat Korban dengan posisi kompor masih menyala karena lelehan plastik ada yang menempel di kompor kemudian Terdakwa mencari lagi plastik-plastik di sekitar korban lalu Terdakwa meletakkan plastik-plastik tersebut tepat diatas kepala Korban supaya api cepat membesar saat itu terdakwa mendengar Korban masih mengeluarkan suara seperti mendengkur sedikit keras dan panjang serta tubuh Korban bergerak sedikit pelan lalu Terdakwa tetap berada di dekat Korban dan berjalan mengitari Korban untuk memastikan api tetap menyala lalu setelah api membesar terdakwa langsung memindahkan kompor dan tabung gas menjauh dari kobaran api lalu Terdakwa tetap mondar mandir memastikan api tetap membakar Korban kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa duduk termenung di dasar tangga lantai 3 untuk menenangkan diri lalu tidak lama kemudian Saksi Muklis Surya Putra mendatangi Terdakwa dan mendekati Terdakwa sambil membuka telapak tangannya dan melambaikannya kearah Terdakwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muklis Surya Putra untuk tidak mengganggu Terdakwa karena Terdakwa mau menenangkan diri, kemudian mengatakan kepada Saksi Muklis Surya Putra untuk menelepon polisi, Terdakwa tidak akan melarikan diri, kemudian Saksi Muklis Surya Putra pergi dan Terdakwa pun masih tetap duduk hingga akhirnya datang polisi dan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa saat itu juga mengakui perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa memang benar yang telah membakar Korban hingga Korban meninggal dunia setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Beduk;

- Bahwa motif Terdakwa membunuh Korban karena Terdakwa kesal dan sakit hati yang mana Korban menghina Terdakwa dengan memanggil Terdakwa Goblok, Tolol, dan berisik, banyak bicara pada saat kejadian tersebut namun sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga sudah kesal terhadap Korban karena Korban sering marah-marah, sering mengatur kawan-kawannya kerja dan harus mengikuti apa kata-kata Korban;
- Bahwa timbul niat Terdakwa membunuh Korban yakni pada saat Korban sudah tidak berdaya setelah Terdakwa memukulnya dan terjatuh dilantai namun saat itu Terdakwa merasa belum puas maka terfikir dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dengan cara membakarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memilih membunuh korban dengan cara membakarnya supaya korban merasakan sakit yang luar biasa dan supaya kekesalan terdakwa terhadap korban terlampiaskan atau terpuaskan;
- Bahwa cara Terdakwa membakar Korban terlebih dahulu Terdakwa terfikir untuk mengumpulkan barang-barang yang mudah terbakar lalu saat itu Terdakwa mencari barang-barang yang mudah terbakar dan Terdakwa menemukan plastik-plastik bekas penutup semen lalu plastik tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di atas badan Korban kemudian Terdakwa terfikir untuk mengambil mancis / korek api lalu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tempat tidur Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah mancis / korek api di dekat tempat tidur Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada peredam panas atap atau aluminium Foil Atap yang terlipat dan Terdakwa pun mengambilnya lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah mancis / korek api dan 1 (satu) lembar peredam panas atap kemudian Terdakwa turun menuju Korban sesampainya di dekat Korban lalu Terdakwa langsung meletakkan peredam panas atap tersebut dibagian dada hingga menutupi kepala korban setelah itu terdakwa duduk disebelah kanan korban lalu Terdakwa menyalakan mancis / korek api namun kedua mancis tersebut rusak sehingga Terdakwa tidak bisa membakar korban. Lalu Terdakwa berfikir sebentar bagaimana cara membakar korban kemudian Terdakwa terfikir membakar korban dengan menggunakan kompor gas yang ada di dapur mes, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke dapur mes yang berada di belakang Ruko kemudian Terdakwa langsung mengambil kompor gas beserta tabung gas nya, saat sampai di dekat Korban, Terdakwa langsung menyalakan kompor gas tersebut dan kompor gas yang sudah menyala tersebut terdakwa tempelkan ke plastik yang ada dibadan korban setelah plastik yang ada di badan korban terbakar dengan api sedang, Terdakwa langsung menjauhkan kompor gas tersebut lalu membawa kompor gas beserta tabung gas nya menjauh dari kobaran api di badan Korban, lalu didekat terdakwa meletakkan kompor gas tersebut Terdakwa berdiri melihat api yang membakar badan korban, setelah api tersebut membesar, terdakwa langsung naik ke ruko lantai 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan peredam panas atap / aluminium foil atap, tujuan Terdakwa agar wajah korban tertutup sehingga Terdakwa tidak melihatnya dan Terdakwa tega membakar Korban.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kompor Gas Single Merk SANEX ada bekas lelehan plastik yang terhubung selang regulator dengan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau yang masih berisi gas Elpiji;
2. 1 (satu) Buah Mancis / Korek Api Merk Cricket warna hitam dan orange dalam kondisi rusak;
3. 1 (satu) Buah Mancis / Korek Api Merk Cricket warna ungu dan pink dalam kondisi rusak;
4. 1 (satu) Lembar sisa Peredam Panas Atap (Aluminium Foil Atap) dengan kondisi yang sudah terbakar;
5. 1 (satu) Lembar Peredam Panas Atap (Aluminium Foil Atap) dengan kondisi masih utuh;
6. 1 (satu) Unit HandPhone dengan sarung Handphone warna biru dalam kondisi terbakar;
7. 1 (satu) Bungkus sisa-sisa Plastik yang sudah terbakar;
8. 1 (satu) Pasang Sandal Merk Swallow warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di lantai 2 Ruko Nusa Indah saat itu Terdakwa mendengar Korban sedang berbicara dengan teman-temannya yang mana Terdakwa mendengar Korban menjelek-jelekan Terdakwa di depan teman-temannya maka Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa pun turun ke lantai bawah saat itu teman-teman korban sudah pergi lalu Terdakwa mendekati Korban dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan korban dan Terdakwa menantang Korban dan menanyakan apakah Korban ingin berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Korban, saat itu juga Terdakwa langsung memukul antara hidung dan mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Korban terjatuh lalu Korban langsung duduk maka Terdakwa pun juga duduk berhadapan dengan Korban lalu Korban langsung memukul kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh kebelakang dengan posisi terlentang dan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekuk serta sudah tidak berdaya namun masih bisa bersuara maka saat itu dengan posisi duduk Terdakwa berpindah ke samping kanan korban lalu Terdakwa memukul wajah, bawah dada dan kemaluan Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu Terdakwa masih mendengar korban mengeluarkan suara seperti mendengkur dengan mata terbuka (melotot) setelah itu Terdakwa berdiri lalu Terdakwa menendang kepala Korban dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian berulang kali saat itu Terdakwa melihat kepala Korban mengeluarkan darah namun karena kurang puas kemudian Terdakwa berniat ingin membakar korban maka Terdakwa mencari korek api dan langsung menuju ke lantai 2 Ruko dengan cara berjalan cepat sesampainya di lantai 2 Terdakwa mendapati korek api namun tidak bisa di nyalakan maka langsung menuju dapur mes yang berada di belakang Ruko untuk mengambil kompor dan tabung gas sesampainya di dapur Terdakwa melepas selang regulator dari tabung gas setelah itu langsung mengambil dan membawa kompor dan tabung gas dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang kompor dan tangan kiri Terdakwa memegang tabung gas kemudian Terdakwa berjalan cepat menuju ke Korban sesampainya di dekat Korban, lalu Terdakwa meletakkan kompor dan tabung gas di lantai kemudian Terdakwa mencari plastik sisa bahan bangunan di sekitar korban kemudian Terdakwa meletakkan plastik-plastik tersebut diatas dada dan perut Korban kemudian Terdakwa meletakkan tikar warna silver hingga menutupi seluruh tubuh Korban setelah itu Terdakwa memasang selang regulator ke tabung gas kemudian Terdakwa menyalakan kompor dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan regulator di tabung gas karena jika tidak ditekan kompor tidak akan menyala kemudian setelah kompor menyala tangan kiri Terdakwa masih menekan regulator lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat kompor kemudian Terdakwa balikan kompor tersebut kemudian Terdakwa tempelkan kompor yang menyala tersebut di tikar silver tepat diatas dada korban sekitar 1 (satu) menit kemudian tikar silver tersebut terbakar lalu setelah api sedikit membesar kemudian Terdakwa membalikan kompor tersebut dan meletakkan di lantai dekat Korban dengan posisi kompor masih menyala karena lelehan plastik ada yang menempel di kompor kemudian Terdakwa mencari lagi plastik-plastik di sekitar korban lalu Terdakwa meletakkan plastik-plastik tersebut tepat diatas kepala Korban supaya api cepat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membesar saat itu terdakwa mendengar Korban masih mengeluarkan suara seperti mendengkur sedikit keras dan panjang serta tubuh Korban bergerak sedikit pelan lalu Terdakwa tetap berada di dekat Korban dan berjalan mengitari Korban untuk memastikan api tetap menyala lalu setelah api membesar terdakwa langsung memindahkan kompor dan tabung gas menjauh dari kobaran api lalu Terdakwa tetap mondar mandir memastikan api tetap membakar Korban kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa duduk termenung di dasar tangga lantai 3 untuk menenangkan diri lalu tidak lama kemudian Saksi Muklis Surya Putra mendatangi Terdakwa dan mendekati Terdakwa sambil membuka telapak tangannya dan melambaikannya ke arah Terdakwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muklis Surya Putra untuk tidak mengganggu Terdakwa karena Terdakwa mau menenangkan diri, kemudian mengatakan kepada Saksi Muklis Surya Putra untuk menelepon polisi, Terdakwa tidak akan melarikan diri, kemudian Saksi Muklis Surya Putra pergi dan Terdakwa pun masih tetap duduk hingga akhirnya datang polisi dan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa saat itu juga mengakui perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa memang benar yang telah membakar Korban hingga Korban meninggal dunia setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Beduk;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : R/VER/041/VII/2024/RSBB tanggal 04 Juli 2024 a.n. Suriyadi Alias Yadi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter Indra Faisal selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau – Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan bedah mayat sebagai berikut :

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Pada pemeriksaan mayat laki – laki empat puluh lima tahun ini dalam keadaan terbakar;
- b. Tidak terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul;
- c. Terdapat luka dengan ciri – ciri luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, dada, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, punggung, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri akibat terbakar api;
- d. Terdapat luka dengan ciri – ciri luka bakar derajat tiga dan empat pada tangan kanan dan tangan kiri akibat terbakar api;



e. Terdapat luka dengan ciri – ciri luka bakar derajat dua dan tiga pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, kaki kanan dan kaki kir akibat terbakar api;

f. Selanjutnya ditemukan tanda – tanda mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa selaku Orang Perseorangan yang secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya; Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat Error In Persona atau kesalahan subjek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) KUHP adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum pidana, “dengan sengaja” dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama “sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)” yang merupakan bentuk kesengajaan paling mendasar yaitu dimana pelaku mengetahui, mengkehendaki perbuatan dan/atau akibat dari perbuatannya serta perbuatan dan/atau akibat perbuatannya tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan utamanya. Kedua “kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)” yang merupakan bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan dan akibat yang timbul bukan merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan. Ketiga “kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)” yang merupakan bentuk kesengajaan dimana dalam melakukan perbuatannya, pelaku mengetahui bahwa akan ada kemungkinan timbul akibat lain daripada yang dikehendaki, namun memilih untuk tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui kalau Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di lantai 2 Ruko Nusa Indah saat itu Terdakwa mendengar Korban sedang berbicara dengan teman-temannya yang mana Terdakwa mendengar Korban menjelek-jelekan Terdakwa di depan teman-temannya maka Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa pun turun ke lantai bawah saat itu teman-teman korban sudah pergi lalu Terdakwa mendekati Korban dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan korban dan Terdakwa menantang Korban dan menanyakan apakah Korban ingin berkelahi dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Korban, saat itu juga Terdakwa langsung memukul antara hidung dan mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Korban terjatuh lalu Korban langsung duduk maka Terdakwa pun juga duduk berhadapan dengan Korban lalu Korban langsung memukul

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh kebelakang dengan posisi terlentang dan kaki ditekuk serta sudah tidak berdaya namun masih bisa bersuara maka saat itu dengan posisi duduk Terdakwa berpindah ke samping kanan korban lalu Terdakwa memukul wajah, bawah dada dan kemaluan Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu Terdakwa masih mendengar korban mengeluarkan suara seperti mendengkur dengan mata terbuka (melotot) setelah itu Terdakwa berdiri lalu Terdakwa menendang kepala Korban dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian berulang kali saat itu Terdakwa melihat kepala Korban mengeluarkan darah namun karena kurang puas kemudian Terdakwa berniat ingin membakar korban maka Terdakwa mencari korek api dan langsung menuju ke lantai 2 Ruko dengan cara berjalan cepat sesampainya di lantai 2 Terdakwa mendapati korek api namun tidak bisa di nyalakan maka langsung menuju dapur mes yang berada di belakang Ruko untuk mengambil kompor dan tabung gas sesampainya di dapur Terdakwa melepas selang regulator dari tabung gas setelah itu langsung mengambil dan membawa kompor dan tabung gas dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang kompor dan tangan kiri Terdakwa memegang tabung gas kemudian Terdakwa berjalan cepat menuju ke Korban sesampainya di dekat Korban, lalu Terdakwa meletakkan kompor dan tabung gas di lantai kemudian Terdakwa mencari plastik sisa bahan bangunan di sekitar korban kemudian Terdakwa meletakkan plastik-plastik tersebut diatas dada dan perut Korban kemudian Terdakwa meletakkan tikar warna silver hingga menutupi seluruh tubuh Korban setelah itu Terdakwa memasang selang regulator ke tabung gas kemudian Terdakwa menyalakan kompor dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan regulator di tabung gas karena jika tidak ditekan kompor tidak akan menyala kemudian setelah kompor menyala tangan kiri Terdakwa masih menekan regulator lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat kompor kemudian Terdakwa balikan kompor tersebut kemudian Terdakwa tempelkan kompor yang menyala tersebut di tikar silver tepat diatas dada korban sekitar 1 (satu) menit kemudian tikar silver tersebut terbakar lalu setelah api sedikit membesar kemudian Terdakwa membalikan kompor tersebut dan meletakkan di lantai dekat Korban dengan posisi kompor masih menyala karena lelehan plastik ada yang menempel di kompor kemudian Terdakwa mencari lagi plastik-plastik di sekitar korban lalu Terdakwa meletakkan plastik-plastik tersebut tepat diatas

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Korban supaya api cepat membesar saat itu terdakwa mendengar Korban masih mengeluarkan suara seperti mendengkur sedikit keras dan panjang serta tubuh Korban bergerak sedikit pelan lalu Terdakwa tetap berada di dekat Korban dan berjalan mengitari Korban untuk memastikan api tetap menyala lalu setelah api membesar terdakwa langsung memindahkan kompor dan tabung gas menjauh dari kobaran api lalu Terdakwa tetap mondar mandir memastikan api tetap membakar Korban kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa duduk termenung di dasar tangga lantai 3 untuk menenangkan diri lalu tidak lama kemudian Saksi Muklis Surya Putra mendatangi Terdakwa dan mendekati Terdakwa sambil membuka telapak tangannya dan melambaikannya ke arah Terdakwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muklis Surya Putra untuk tidak mengganggu Terdakwa karena Terdakwa mau menenangkan diri, kemudian mengatakan kepada Saksi Muklis Surya Putra untuk menelepon polisi, Terdakwa tidak akan melarikan diri, kemudian Saksi Muklis Surya Putra pergi dan Terdakwa pun masih tetap duduk hingga akhirnya datang polisi dan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa saat itu juga mengakui perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa memang benar yang telah membakar Korban hingga Korban meninggal dunia setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Beduk;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa membakar Korban dengan maksud yang jelas yaitu menghilangkan nyawa Korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyebutkan bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena keberatan tersebut bukan mengenai pertimbangan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan pada diri Terdakwa, sebelum amar putusan ini dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Mancis / korek api merk Cricket warna hitam dan orange dalam kondisi rusak;
2. 1 (satu) buah Mancis / korek api merk Cricket warna ungu dan pink dalam kondisi rusak;
3. 1 (satu) lembar peredam panas atap (Aluminium Foil Atap) dengan kondisi masih utuh;
4. 1 (satu) unit Handphone dengan sarung Handphone warna biru dalam kondisi terbakar;
5. 1 (satu) Bungkus sisa-sisa Plastik yang sudah terbakar;
6. 1 (satu) Pasang sandal merk swallow warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas single merk SANEX ada bekas lelehan plastik yang terhubung selang regulator dengan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau yang masih berisi gas Elpiji yang telah disita dari Saksi Darip, maka dikembalikan kepada Saksi Darip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa tergolong kejam;
- c. Keadaan yang mengakibatkan Terdakwa melakukan tindak pidana merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yopi Yusandi alias Yopi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOPI YUSANDI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis / korek api merk Cricket warna hitam dan orange dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah mancis / korek api merk Cricket warna ungu dan pink dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) Lembar sisa Peredam Panas Atap (Aluminium Foil Atap) dengan kondisi yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) lembar peredam panas atap (Alumunium Foil Atap) dengan kondisi masih utuh;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan sarung Handphone warna biru dalam kondisi terbakar;
 - 1 (satu) Bungkus sisa-sisa Plastik yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) Pasang sandal merk swallow warna biruDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kompor gas single merk SANEX ada bekas lelehan plastik yang terhubung selang regulator dengan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau yang masih berisi gas Elpiji;Dikembalikan kepada Saksi Darip
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH